



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 460.05/Kep.330-BAPP/2025
TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 460.05/Kep.108-Bapp/2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 460.05/Kep.108-Bapp/2021 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan
 2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.4.2/3287/Bangda tanggal 17 Juni 2025 perihal Rencana Aksi Tahunan (RAT) dan LP2KD 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 460.05/Kep.108-BAPP/2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Koordinasi mempunyai fungsi:



- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi Provinsi Jawa Barat, dan dokumen laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- g. harmonisasi penyusunan RPKD Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat dalam kerangka penanggulangan kemiskinan tingkat Provinsi Jawa Barat.


KELIMA : Penunjukan personil anggota Tim Koordinasi dari instansi/lembaga dilakukan berdasarkan surat perintah/surat tugas pimpinan instansi/lembaga.

KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
b. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 460.05/Kep.330-BAPP/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Jawa Barat.
- II. Ketua : Wakil Gubernur Jawa Barat.
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
- VI. Kelompok Pengelola Program
1. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu.
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
12. Badan Urusan Logistik Provinsi Jawa Barat.
13. Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) Provinsi Jawa Barat.
14. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.
15. PT Pos Indonesia.



2. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil


- Koordinator : Asistensi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
12. Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
14. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi di Jawa Barat.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Jawa Barat.
16. Pusat Pengembangan Pendamping Usaha Kecil dan Menengah Jawa Barat.
17. BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
18. Direktur Utama Bank Jabar Banten.
19. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Wilayah Jawa Barat.
20. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
21. BUMD Provinsi Jawa Barat.
22. Yayasan Rumah Zakat Jawa Barat.
23. Yayasan Dompot Dhuafa.
24. Yayasan Aisyiah Indonesia di Provinsi Jawa Barat.
25. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
26. Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat.
27. unsur Media Massa.



VII. Sekretariat
Anggota

- :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
 9. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
 10. Kepala Bidang Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
 11. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
 12. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Provinsi Jawa Barat.
 13. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
 14. Analis Kebijakan pada Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 460.05/Kep.330-BAPP/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT.

URAIAN TUGAS

I. Penanggung Jawab:

melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

II. Ketua:

Memberikan arahan, mengoordinasikan, mensinergikan dan mengendalikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat.

III. Wakil Ketua:

- a. menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan bersama anggota sebagai bahan masukan kepada Ketua dan Penanggung jawab;
- b. mengoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- e. menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan bersama anggota sebagai bahan masukan kepada Ketua dan Penanggung jawab;
- f. mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan program Pemerintah Pusat; dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

IV. Sekretaris:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua;
- b. membantu Wakil Ketua menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. membantu Wakil Ketua mengoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. membantu Wakil Ketua menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- e. membantu Wakil Ketua menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Barat.



V. Wakil Sekretaris:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris;
- b. membantu Wakil Ketua dan Sekretaris dalam menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan;
- c. membantu Wakil Ketua dan Sekretaris mengoordinasikan dan mensinergiskan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan program Pemerintah Pusat;
- d. membantu Wakil Ketua dan Sekretaris mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- e. menyampaikan laporan program kepada Ketua.

VI. Kelompok Pengelola Program:

1. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu

- Koordinator : a. membantu ketua mengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
- b. mengoordinasikan dan mensinergiskan program bantuan sosial dan jaminan sosial yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang terlibat di dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu;
- d. mengoordinasikan penyusunan strategi dan rencana aksi program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu; dan
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu.
- Anggota : a. membuat rencana program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
- b. membuat mekanisme/prosedur pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
- d. menjamin data sasaran yang valid dan akurat untuk pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
- e. membangun jejaring pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu



- berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu; dan
- g. menyusun laporan kepada Ketua.

2. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

- Koordinator :
- a. membantu ketua mengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. mengoordinasikan dan mensinergiskan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang terlibat di dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - d. mengoordinasikan penyusunan strategi dan rencana aksi program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil; dan
 - f. menyampaikan laporan program kepada ketua.
- Anggota :
- a. membuat rencana program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. membuat mekanisme/prosedur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - d. memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.;
 - e. membangun jejaring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil; dan
 - g. menyusun laporan kepada Ketua.



- VII. Sekretariat :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, RAT, LP2KD dan agenda kerja tahunan;
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi.
 - e. menghimpun dan mengadministrasikan dokumen Tim Koordinasi meliputi korespondensi, ekspedisi dan pengarsipan sesuai dengan Kelompok Pengelola Program;
 - f. menyusun jadwal kerja Tim Koordinasi;
 - g. memfasilitasi rapat-rapat koordinasi internal Tim Koordinasi;
 - h. merumuskan draft kebijakan, program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan;
 - i. menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan draft dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
 - j. menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan draft Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Barat;
 - k. merumuskan *draft* langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan;
 - l. memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program Pemerintah maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
 - m. menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan rancangan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program Pemerintah Pusat dan Program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, RAT, LP2KD dan agenda kerja tahunan;
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi.
 - e. menghimpun dan mengadministrasikan dokumen Tim Koordinasi meliputi korespondensi, ekspedisi dan pengarsipan sesuai dengan Kelompok Pengelola Program;
 - f. menyusun jadwal kerja Tim Koordinasi;
 - g. memfasilitasi rapat-rapat koordinasi internal Tim Koordinasi;
 - h. merumuskan *draft* kebijakan, program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan;
 - i. menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan draft dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;



- j. menyusun/mengoreksi/menyempurnakan draft Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Barat;
- k. merumuskan draft langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan;
- l. memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program Pemerintah maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
- m. menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan rancangan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program Pemerintah Pusat dan program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

GUBERNUR JAWA BARAT,

